



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## BAB II

# PARTAI POLITIK DAN POLA REKRUTMEN

---



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## BAB II

# PARTAI POLITIK DAN POLA REKRUTMEN

### A. Partai Politik

Definisi partai politik diantaranya dikemukakan oleh Friedrich sebagaimana dikutip Surbakti (1999) yang memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggota partainya. Dalam definisi tersebut masih bersifat umum dan terdapat kelemahan yaitu belum ditegaskannya apa sarana resmi yang wajib diikuti oleh partai politik dalam meraih kekuasaan yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Sejalan dengan itu, Hague dan Harrop (2001), secara lebih tegas mendefinisikan bahwa partai politik adalah organisasi permanen yang mengikuti pemilu, bertujuan mendapatkan kewenangan menentukan dalam sebuah negara.

Beberapa ilmuwan politik lainnya memberikan definisi dengan memberikan tekanan pada aspek keterlibatan partai politik dalam pemilu. Diantaranya Ranney dan Kendal dalam Firmanzah (2008) mendefinisikan partai politik sebagai sebuah grup atau kelompok masyarakat yang memiliki otonomi tingkat tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Sejalan dengan itu, Sartori dalam Budiardjo (2008) juga mengemukakan bahwa partai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

## B. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Budiardjo (1998) menyatakan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, dalam proses ini partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang berbakat berpartisipasi dalam proses politik untuk menjaga kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara menyeleksi calon-calon pemimpin. Kartawijaya & Kusumah (2003) mengutip pendapat Morlino (1995) menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen orang-orang untuk menduduki pos-pos jabatan penting di pemerintahan nasional, parlemen dan pemerintahan lokal. Berdasarkan dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa partai politik memang berperan dalam menyeleksi orang-orang untuk menduduki kursi parlemen/legislatif.

Rekrutmen legislatif menurut Hague & Harrop (2001) adalah sebuah proses yang dilakukan oleh partai politik dengan cara mengurangi sekian banyak orang berpotensi untuk duduk sebagai anggota parlemen menjadi hanya sejumlah kecil orang dari mereka yang nantinya berhak mengikuti pemilihan umum. Putnam seperti dikutip Wessels (1997) berpendapat bahwa rekrutmen legislatif merujuk pada mekanisme dan proses seleksi terhadap jutaan rakyat yang memiliki motivasi politik menjadi beberapa ribu orang yang berhasil menjadi anggota parlemen baik di tingkat lokal dan nasional. Norris (1997) menyatakan bahwa rekrutmen legislatif merujuk pada tahapan yang menentukan seorang individu bergerak naik dari level bawah menjadi anggota parlemen.

Kemudian Norris (1997) mengemukakan 4 hal yang turut mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen calon legislatif di berbagai negara:

1. Sistem politik (*political system*) suatu negara, khususnya aturan hukum, sistem kepartaian dan sistem Pemilu yang menggambarkan peluang kandidat dalam ruang pasar politik di negara itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Proses rekrutmen (*recruitment process*) di internal partai, terutama sekali tingkat demokratisasi di internal partai dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan seleksi kandidat legislatif.
3. Kandidat yang menawarkan diri untuk mengikuti pemilihan (*supply*), berhubungan dengan tingkat motivasi dan modal politik yang mereka miliki.
4. Permintaan kelompok penentu kebijakan partai (*demands of gatekeepers*)—misalnya pemilih, anggota partai, donatur partai dan pimpinan partai yang berhak menyeleksi dan menentukan hasil seleksi para calon legislatif.

Selanjutnya dari empat hal tersebut, jadi atau tidaknya seseorang menjadi calon legislatif tetap ditentukan oleh para penentu kebijakan partai (*party gatekeepers*), sebagaimana dikemukakan oleh Hague dan Harrop (2001) bahwa seleksi oleh partai politik yang ditujukan mengurangi jumlah calon sesuai yang dibutuhkan tergantung pada kemampuan calon meyakinkan bahwa mereka layak menjadi calon legislatif kepada penentu kebijakan partai.

### **1. Penetapan Kriteria Calon Legislatif oleh Internal Partai Politik**

Norris (1997) mengemukakan bahwa para penyeleksi calon legislatif di internal partai biasanya menentukan kriteria yang dianggap paling tepat, berdasarkan kriteria itulah dilakukan seleksi untuk menentukan pimpinan politik, termasuk calon legislatif. Adapun kriteria yang ditetapkan partai politik dalam menentukan calon legislatifnya diberbagai negara cukup bervariasi. Fukui (1997) menjelaskan bahwa partai politik di Jepang dalam menentukan calon legislatifnya mensyaratkan tiga indikator yang harus dimiliki setiap kandidat :

1. Ada rekomendasi dukungan dari cabang partai politik di tingkat lokal ataupun rekomendasi dari organisasi pendukung partai;
2. Tingginya peluang menang kandidat tersebut dalam Pemilu;
3. Calon incumbent lebih diutamakan dari pendatang baru.

Selain itu, Fukui (1997) menambahkan mengingat besarnya biaya kampanye, beberapa partai politik di Jepang juga mensyaratkan penyediaan dana kampanye oleh kandidat. Amm (2003) menyatakan bahwa beberapa partai politik di Indonesia juga mensyaratkan penye-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



diaan dana politik (*financial Politics*) oleh kandidat, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) mensyaratkan dana politik dari kandidat legislatif untuk kas partai dan untuk dana kampanye yang nantinya digunakan membeli bendera, membeli kaos. Asfar (2002) mengatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara transparan juga menentukan jumlah besaran uang sumbangan yang harus dibayar oleh kandidat legislatif kepada PPP.

Sejalan dengan Fukui, Leijenaar dan Niemoller (1997) mengemukakan bahwa partai politik di Belanda juga mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan kandidat legislatif:

1. Karakteristik kemampuan (*acquired characteristics*) meliputi: pembicara yang baik (orator), punya keahlian khusus, memiliki semangat dan antusiasme tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu-isu politik.
2. Karakteristik yang melekat (*inherited characteristic*) meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan.
3. Tingkat orientasi lokal (*local orientation*) meliputi: komitmen pada daerah pemilihan, popularitas di tingkat lokal, dukungan massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
4. Agama, norma dan nilai (*religion, norms, values*) meliputi ketaatan beragama dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga.
5. Pengalaman politik (*political experience*) meliputi pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai.
6. Syarat lain-lain (*miscellaneous*) meliputi mendukung ideologi partai dan dikenal di tingkat nasional.

Kemudian Catt (1997) juga mengemukakan bahwa pengurus partai politik di Selandia Baru juga menetapkan calon legislatif menggunakan kriteria antara lain; tingkat komitmen kandidat terhadap pemilihnya, kemampuan memimpin rapat, dikenal baik (populer) di daerah, kestabilan dalam kehidupan rumah tangga, berpendidikan tinggi, pengalaman politik, pengabdian kepada partai, dikenal di tingkat nasional, tingkat kesungguhan, antusiasme, pengetahuan terhadap isu, peluang menang dalam pemilu, pembicara yang baik (orator), memiliki kepribadian dan penampilan yang menarik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Selain itu, di negara tertentu syarat utama yang digunakan oleh elit partai politik dalam menentukan calon legislatif adalah ciri politik dinasti dan prinsip patron-client. Kerkvliet (1996) misalnya, melihat bahwa rekrutmen kandidat legislatif oleh partai politik di Filipina bercirikan rekrutmen politik dinasti dan jaringan patron-client, dimana anggota keluarga (saudara, paman, sepupu, anak dan keponakan) serta orang-orang yang memiliki hubungan patron-client dengan elit partai politik lebih diutamakan untuk direkrut menjadi kandidat legislatif dibandingkan kriteria lainnya. Sejalan dengan itu, Gaffar (1999) juga mengemukakan bahwa kadangkala rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di Indonesia lebih mengutamakan pertimbangan patronage (orang-orang dekat dan loyal) bahkan tidak jarang diantaranya diambil dari kalangan AMPI (Anak, Menantu, Ponakan dan Istri) pejabat ataupun elit partai politik dibandingkan kriteria kualitas individu.

## 2. Model Pengambilan Keputusan Akhir dalam Seleksi Calon Legislatif

Norris (1996) membuat klasifikasi pengambilan kebijakan akhir dalam internal partai berdasarkan dua indikator, yakni:

1. Ketat atau longgarnya elit penentu kebijakan partai dalam menetapkan calon legislatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan partai. Klasifikasinya adalah : a) Bureaucratic, para elit partai politik menerapkan kriteria dengan ketat dalam menyeleksi calon; b) Patronage, para elit partai melakukan seleksi para calon secara longgar (tidak terlalu kaku) dalam menerapkan kriteria yang telah diterapkan partai.
2. Tingkat pengambilan keputusan akhir apakah terpusat pada pengurus partai ditingkat nasional atau terdesentralisasi pada pengurus di tingkat lokal: Klasifikasinya adalah : a) *centralized decision making*, penentu kebijakan rekrutmen calon adalah elit partai di tingkat nasional (pusat) dan tingkat regional (daerah); b) *localized decision making*, penentu kebijakan adalah konstituen, pengurus partai ditingkat lokal, bahkan para pemilih.

Berdasarkan dua indikator di atas, Norris (1996) menjelaskan empat tipologi rekrutmen legislatif oleh partai politik, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. *Central patronage*, penentu kebijakan adalah para elit partai di tingkat nasional dan daerah dengan cara mengimplementasi kriteria calon legislatif yang telah ditetapkan partai secara longgar.
2. *Local patronage*, penentu kebijakan adalah pengurus partai di tingkat lokal dengan cara mengimplementasi kriteria calon legislatif yang telah ditetapkan pengurus partai di tingkat lokal dan bahkan konstituen partai secara longgar.
3. *Local bureaucratic*, penentu kebijakan adalah para pengurus partai di tingkat lokal dengan cara mengimplementasi kriteria calon legislatif yang telah ditetapkan partai secara ketat.
4. *Central bureaucratic*, penentu kebijakan adalah para elit partai di tingkat nasional dengan cara mengimplementasi kriteria calon legislatif yang telah ditetapkan partai secara ketat.

### 3. *Tipe Calon Legislatif dan Orientasi Perilakunya Setelah Terpilih Menjadi Anggota Legislatif*

Selain kriteria yang disebutkan beberapa ahli di atas, Siavelis dan Morgenstern (2008) menjelaskan empat tipe calon legislatif yang dipertimbangkan partai politik di negara-negara Amerika Latin, yaitu:

1. *Loyalis partai (party loyalis)*. Kandidat dengan tipe ini memiliki loyalitas yang tinggi kepada pribadi pimpinan partai politik maupun kepada organisasi partai politik tempatnya bernaung. *Loyalis partai* selalu menjadi pertimbangan partai politik ketika model seleksi calon legislatif sangat ditentukan secara terpusat dan ketat oleh elit politik. Kandidat dengan tipe *loyalis partai* ketika terpilih akan lebih mementingkan kepentingan partai politik tersebut dibandingkan kepentingan konstituen pemilihnya.
2. *Pelayan konstituen (constituens servant)*. Kandidat memiliki hubungan yang moderat dengan partai politik (*simpatisan*), namun mempunyai pengaruh yang kuat pada konstituen, sehingga mampu mendongkrak perolehan suara partai politik. Kandidat dengan tipe ini akan lebih setia kepada kepentingan konstituen pemilihnya dibandingkan pada kepentingan partai politiknya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Kandidat dengan tipe ini akan dipertimbangkan menjadi calon legislatif jika keputusan penentuan kandidat legislatif dilakukan oleh partai politik secara terdesentralisasi kepada elit partai di tingkat lokal.

3. Pengusaha (*entrepreneur*). Kandidat ini memiliki rasa setia yang sangat lemah terhadap konstituen maupun terhadap partai politik, hanya mencari dukungan konstituen pada masa-masa tertentu saja, tanpa ingin memelihara loyalitas konstituen dalam jangka waktu lama. Kandidat tipe ini jika terpilih akan lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan konstituen maupun partai politik. Kandidat dengan tipe ini dapat terpilih menjadi calon legislatif, jika keputusan menentukan kandidat dilakukan secara terdesentralisasi ditingkat lokal, mekanisme perekrutan yang tidak jelas, sangat informal bahkan ditetapkan jadi calon legislatif secara tidak transparan dan dana kampanye diusahakan sendiri oleh kandidat yang bersangkutan.
4. Wakil kelompok (*group delegate*). Kandidat ini memiliki loyalitas yang lebih kepada kelompok sosial yang bersifat non partai politik, misalnya wakil kelompok petani, etnik, daerah tertentu dan lain sebagainya. Kandidat dengan tipe ini masih memiliki loyalitas yang moderat terhadap partai, namun dalam kondisi tertentu jika terpilih menjadi calon legislatif, biasanya lebih setia kepada kelompoknya dibandingkan partai politik.

### C. Adopsi Teori Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Penelitian mengenai mengenai model rekrutmen calon legislatif oleh partai politik dan pengaruhnya terhadap perilaku anggota legislatif setelah terpilih di Indonesia, memang jarang ditemukan. Oleh karena itu penulis mencoba meramu berbagai teori dan asumsi utama yang dikemukakan oleh para ahli di atas agar model rekrutmen calon legislatif yang digunakan oleh partai politik sehubungan dengan perilaku anggota legislatif setelah terpilih di kabupaten dan kota di Provinsi Riau dapat lebih mudah dipahami. Beberapa kesimpulan teori para ahli yang mendasari pembentukan model :

1. Pada dasarnya setiap partai politik dalam menentukan calon

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



legislatif yang akan diusungnya dalam pemilu mensyaratkan kandidat memenuhi kriteria umum cukup banyak dan beragam. Pada tahap ini masih banyak kandidat yang berpeluang menjadi calon legislatif di setiap partai politik.

2. Kemudian partai politik mengerucutkan calon legislatif sesuai kuota yang bisa diusulkan sesuai aturan perundangan dengan cara menyeleksi kandidat yang memenuhi persyaratan umum tersebut kepada kriteria khusus yang paling dipertimbangkan oleh setiap partai politik dalam menentukan calon legislatifnya. Penentuan kandidat dengan kriteria khusus tersebut dapat diwakili oleh 4 kategori berikut:
  - a. Loyalis Partai. Partai politik dengan sengaja menetapkan kandidat legislatif yang telah memenuhi beberapa kriteria umum dan memenuhi kriteria utama yakni loyal sebagai anggota maupun sebagai pengurus partai politik tersebut.
  - b. Pelayan konstituen. Partai Partai politik dengan sengaja menetapkan kandidat legislatif yang telah memenuhi beberapa kriteria umum dan memenuhi kriteria utama yakni mempunyai basis massa yang luas sehingga akan menambah perolehan suara partai.
  - c. Pengusaha. Partai Partai politik dengan sengaja menetapkan kandidat legislatif yang telah memenuhi sedikit kriteria umum tetapi memenuhi kriteria utama yakni memiliki kedekatan secara pribadi dengan pengambil kebijakan yang menentukan di dalam partai ataupun bisa memberikan sumbangan berupa uang, barang dan materi lainnya yang dianggap bermanfaat bagi partai politik.
  - d. Wakil kelompok. Partai Partai politik dengan sengaja menetapkan kandidat legislatif yang telah memenuhi beberapa kriteria umum dan memenuhi kriteria utama, yakni merupakan tokoh yang berpengaruh dalam sebuah organisasi di luar partai dengan harapan anggota organisasi tersebut turut memberikan dukungan kepada partai politik tersebut.
3. Indikator selanjutnya adalah model penentuan kandidat legislatif oleh partai politik sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- a. Jika keputusan menentukan calon legislatif terpusat di tangan segelintir elit partai di pusat maupun di daerah melalui mekanisme yang jelas dengan kriteria ketat dan kaku, maka akan terpilih kandidat loyalis partai yang akan ditetapkan menjadi calon legislatif.
  - b. Jika keputusan menentukan calon legislatif terdesentralisasi pada elit partai di daerah melalui mekanisme yang jelas dengan kriteria tidak terlalu ketat dengan harapan dukungan konstituen semakin tinggi, maka akan terpilih kandidat pelayan konstituen yang akan ditetapkan menjadi calon legislatif.
  - c. Jika keputusan menentukan calon legislatif terdesentralisasi pada elit partai di daerah melalui mekanisme tidak jelas dengan kriteria yang sangat longgar, maka akan terpilih kandidat pengusaha yang akan ditetapkan menjadi calon legislatif.
  - d. Jika keputusan menentukan calon legislatif terdesentralisasi pada elit partai di daerah melalui mekanisme yang jelas dengan kriteria tidak terlalu ketat dengan harapan mendapat dukungan dari kelompok tertentu, maka akan terpilih kandidat pelayan konstituen yang akan ditetapkan menjadi calon legislatif.
4. Tahap selanjutnya model hubungan tipe kandidat legislatif dan perilakunya setelah terpilih :
- a. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama karena loyalis partai maka setelah terpilih ia akan lebih cenderung mendahulukan kepentingan partai politik dibandingkan kepentingan konstituen pemilihnya.
  - b. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama karena pelayan konstituen, maka setelah terpilih ia akan lebih cenderung mendahulukan kepentingan konstituen pemilihnya dibandingkan kepentingan partai politiknya.
  - c. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama karena pengusaha, maka setelah terpilih ia akan lebih cenderung mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan konstituen maupun partai politiknya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- d. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama karena dianggap sebagai wakil kelompok tertentu dengan harapan partai mendapat dukungan dari anggota organisasi tersebut maka setelah terpilih ia akan lebih cenderung mendahulukan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan partai politiknya.